BAB III

PELAKSANAAN TRADISI GADAI SAWAH DI DESA MORBATOH KECAMATAN BANYUATESKABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis akan menggambarkan objek penelitian, bagaimana praktik gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Desa Morbatoh, yang merupakan salah satu desa dari dua puluh (20) desa yang terletak di Kecamatan Banyuates, yang memiliki luas wilayah ± 991,00 Ha. Kondisi alam di Desa Morbatoh sangat subur, dan di dukung juga oleh luasnya area persawahan, sehingga mayoritas penduduk Desa Morbatoh tersebut adalah bekerja sebagai petani. Letak Desa Morbatoh berada diantara empat Desa yaitu:[1]

Sebelah utara : Desa Masaran

Sebelah selatan : Desa Tapa'an

Sebelah timur : Desa Montor

Sebelah barat : Desa Kembang jeruk

Secara geografis Desa Morbatoh terletak dibagian selatan ibukota kecamatan Banyuates, dengan jarak tempuh dari desa

[1] Badan Pemberdaaan Masyarakat, *Profil Desa dan Kelurahan Morbatoh Kecamatan Banyuates,* 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Morbatoh ke Ibukota Kecamatan Banyuates kurang lebih dua setengah kilometer. Di Desa Morbatoh terdapat 7 dusun yaitu, Tehjateh, Oro timur, Par capar, Morbatoh, Karang Nangka, Banyuning Barat, Banyuning Timur.

2. **Keadaan Demografis**

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2014 mengenai keadaan demografi Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates jumlah penduduknya yaitu mencapai 4.736 (empat ribu tujuh ratus) jiwa, yang terdiri dari 2.293 laki-laki dan 2.443 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga yaitu 1.628. Penduduk Desa Morbatoh pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

3. **Tingkat Sosial Pendidikan**

Keadaan Sosial Pendidikan dapat diketahui dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Keadaan sosial pendidikan[2]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Tidak tamat SD	86 orang	92 orang
2.	Tamat SMP/sederajat	93 orang	102 orang

[2] Badan Pemberdaaan Masyarakat, *Profil Desa dan Kelurahan Morbatoh Kecamatan Banyuates,* 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Tamat SMA/sederajat	86 orang	102 orang
4.	Tamat S1	5 orang	12 orang
Jumlah		270 orang	308 orang
		578 orang	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk didesa Morbatoh Kecamatan Banyuates masi tergolong dalam pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM, yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian.

4. **Kondisi Sosial, Budaya, dan Agama Desa Morbatoh**

Masyarakat Desa Morbatoh adalah masyarakat Desa yang mempunyai rasa sosial budaya yang tinggi, yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling gotong-royong, saling membentu sesama dan saling percaya serta saling menghormati. Dalam beragama masyarakat Desa Morbatoh mayoritas beragama Islam.

5. **Keadaan Ekonomi**

a. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Morbatoh memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sehari-harinya, sesuai data yang penulis dapatkan terdapat sepuluh macam mata pencaharian yaitu seperti tabel di bawah ini:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	496 orang
2.	Buruh tani	50 orang
3.	Pengrajin	2 orang
4.	Pedagang	19 orang
5.	Peternak	23 orang
6.	Montir	4 orang
7.	Perawat Swasta	4 orang
8.	Bidan Swasta	3 orang
9.	Guru swasta	49 orang
10.	Tukang kayu	2 orang
11.	Tukang batu	4 orang
12.	Perangkat desa	15 orang
Jumlah		671 orang

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masayarakat Desa Morbatoh adalah petani, maka secara otomatis potensi unggulan di Desa Morbatoh adalah pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Pelaksanaan tradisi gadai

1. Latar belakang Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu manusia mempunyai banyak cara, ada dengan bertani, nelayan, berdagang, dan lainnya. Semua pekerjaan itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, mereka dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga. Namun tidak jarang dari mereka yang telah bekerja keras tapi mendapatkan hasil yang sedikit. Dengan kondisi seperti itu mereka harus memutar otak untuk bisa memperoleh hasil yang lebih layak. Untuk mewujudkan hal tersebut rata-rata seseorang memilih jalan yang gampang, yaitu dengan berhutang kepada orang lain yang lebih mampu dengan cara memberikan jaminan. Rata-rata orang tidak mau untuk untuk berhutang ke bank atau lembaga keuangan yang lain, dikarenakan jika mereka berhutang di bank maka pasti adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama halnya gadai yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Morbatoh.[3]

Gadai pada masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates merupakan suatu kegiatan *mu'āmalah* yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada turun-temurun sejak dulu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai. Serta yang biasa dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh yang memberi gadai (*rāhin*) dari orang yang menerima gadai (*murtahin*) yaitu sawah, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Morbatoh adalah seorang petani. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dalam hal ekonomi, seperti buat kebutuhan sehari-hari, sebagai tambahan modal, atau sebagai biaya sekolah anaknya.[4] Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh tersebut dengan cara perorangan, seperti kepada kerabat atau tetangga yang kaya bukan ke lembaga-lembaga pegadaian yang ada, dikarenakan lebih mudah prosesnya tanpa adanya syarat-syarat tertentu.[5]

Pada masyarakat morbatoh gadai sawah berarti menyerahkan sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah

[3] Mohammad Slamet, *Wawancara*, Morbatoh tanggal 10 mei 2015.
[4] Ustadh Mansur, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.
[5] Ustadḥ Mansur, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman.[6]

Tidak jarang pula dari pihak yang menggadaikan merasa dirugikan karena hasil dari sawah tersebut melebihi dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai. Menurut pihak penerima gadai pemanfaatan sawah tersebut merupakan imbalan atas balas jasa karena sudah bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada penggadai. Padahal dalam hukum Islam, hasil dari sawah tersebut dipandang sebagai bunga yang dipinjamkan, namun hal tersebut penerima gadai menganggap sebagai imbalan. Praktek gadai seperti ini sudah menjadi sutau tradisi dikalangan masyarakat Desa Morbatoh, dan mau tidak mau mereka harus mengikutinya. [7]

Sesuai dengan data lapangan yang diperoleh penulis yang bahwa alasan dari masyarakat desa melakukan transaksi gadai adalah untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha dan biaya sekolah anaknya. Karena dengan adanya transaksi ini masyarakat merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang diharapkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat tertentu, yaitu cukup dengan menyerahkan sebidang sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Transaksi gadai tersebut dilakukan antara

[6] Ibu Sutirah, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.
[7] Maryun, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak. Bapak kepala desapun tidak ikut campur dalam hal ini, karena beliau menganggap itu urusan masing-masing. [8]

Dalam perjanjian gadai sawah ini merupakan bentuk perjanjian yang mengakibatkan berpindahnya hak atas pemanfaatan sawah terhdap pihak penerima gadai, dan statusnya berbeda dengan sewa, pemindahan hak untuk mengelola sawah ini berlaku secara mutlak, sehingga seluruh hasil yang di dapatkan oleh sawah tersebut menjadi milik penerima gadai. Gadai ini merupakan suatu bisnis yang bersifat individual. Dalam proses pelaksanaan gadai ini dilakukan seorang diri, cukup dengan berhadapan langsung dengan orang yang memberi pinjaman, tanpa didampingi saksi dan perangkat desa, dan terkadang dengan adanya saksi yaitu hanya orang yang berada ditempat saja yang dijadikan saksi, tetapi hal tersebut jarang.

2. **Praktek gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates**

Praktek gadai sawah sudah lazim dikalangan masyarakat desa Morbatoh, sebagai suatu bentuk *mu'āmalah* yang sudah ada sejak turun-temurun. Tatacara pelaksanaan tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh yaitu dengan cara orang yang memiliki sawah dan yang membutuhkan pinjaman mendatangi orang yang bisa menerima gadai dan mampu memberinya pinjaman. Seperti contoh dibawah ini.

[8] Mantan Kepala Desa Morbatoh, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilustrasi : gadai sawah yang dilakukan oleh si A (penggadai), yaitu si A menggadaikan sebidang tanah kepada si B (penerima gadai). Pada awalnya si A mengajukan pinjaman kepada si B dengan jumlah tertentu, kemudian si B setuju dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh si A. Maka, si A kemudian menyerahkan sebidang sawah tersebut kepada si B, dan si A juga menerima uang yang dipinjamnya dari si B. Pada saat transaksi gadai tersebut sudah berjalan, si B mengelola sawah tersebut dan mengambil dari hasilnya seperti halnya milik sendiri hanya saja hak miliknya masih tetap milik si penggadai, dan hasilnya pun dalam pertahunnya bisa melebihi dari uang pinjamannya. Kemudian selang beberapa tahun si A hendak menebus sawahnya, dan jika sawah yang dikelola oleh si B belum waktunya panen, maka si A masih belum bisa mengambil sawahnya terlebih dahulu sampai sawah tersebut sudah panen. Hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah berjalan turun-temurun.

Contoh kasus gadai sawah yang dilakukan bapak Muhammad Slamet. Pada suatu hari beliau ingin membuat suatu usaha demi kelangsungan hidup keluarganya, tetapi beliau kesulitan tuk dijual dan masalah modal untuk buka usaha tersebut. Beliau memiliki tabungan tetapi tidak cukup untuk dan beliau tidak memiliki harta yang berharga untuk dijadikan sebagai tambahan modal. Beliau hanya mempunyai sebidang sawah, yang luasnya sekitar ±1300m², sawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masih produktif. Kemudian beliau berpikiran untuk menggadaikan sawahnya tersebut kepada Bapak Choirus Soleh. Kemudian beliau datang menemui Bapak Choirus Soleh seorang diri. Setelah bertemu dengan Bapak Choirus Soleh beliau berbincang-bincang dan beliau mengatakan bahwahendak menggadaikan sawahnya kepadanya sebesar 8 juta rupiah, tetapi Bapak Choirus Soleh hanya menyanggupi sebesar 7 juta rupiah, dan beliau setuju sawahnya tersebut digadein 7 juta rupiah. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka dari pihak Bapak Muhammad Slamet menyerahkan sawahnya dan kemudian beliau juga menerima uang yang dipinjamnya sebesar sejumlah yang disepakati keduanya belah pihak, tanpa adanya perjanjian lain di dalam akad tersebut dan juga tanpa adanya kapan jangka waktu penebusannya.

Contoh kasus kedua yaitu gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Maryun. Beliau menggadaikan sawahnya kepada Ibu Sutirah sebesar 10 juta rupiah. Pada saat kedua belah pihak sepakat atas uang pinjaman yang diajukan Bapak Maryun, maka beliau menyerahkan sertifikatnya sawahnya dan menunjukkan dimana letak sawahnya kepada Ibu Sutirah, dan beliau juga menerima uang hasil gadein sawahnya dari Ibu Sutirah. Dan selang beberapa hari sawah yang digadaikan tersebut dikelola oleh pihak yang menerima gadai, tetapi Bapak Maryun tidak menerima hasilnya sama sekali. Karena hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah tersebut menjadi hak milik penerima gadai selama sawah tersebut belum ditebus.

Contoh kasus yang ketiga yaitu kasus yang dilakukan oleh Ibu Sutirah. Beliau pernah menerima gadai dari seseorang, dan beliau tidak menyebutkan namanya, dan orang yang menggadaikan tersebut agak menuntut hasil dari sawah yang digadaikan tersebut. Orang yang menggadaikan meminta agar hasil dari sawah yang dikelola oleh Ibu sutirah tersebut dibagi hasilnya kepada orang yang menggadaikan dikarenakan orang tersebut adalah hak milik atas sawah tersebut. tetapi Ibu Sutirah tidak mau, karena beliau menganggap hasil dari sawah tersebut adalah sebagai upah untuknya karena sudah merawat sawahnya dan juga sebagai imbalan karena sudah member pinjaman uang kepadanya.

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh adalah mengenai pendapat-pendapat penduduk desa setempat tentang tanggapan warga terhadap pelaksanaan gadai sawah.ada beberapa penduduk yang bersedia untuk diminta pendapat menurut pendapatnya masing-masing. Sehingga akan dikumpulkan beberapa pendapat yang berbeda antara orang satu dan yang lainnya. Penulis juga mengambil pendapat dari tokoh agama dan tokoh masyarakat desa setempat.

Dalam kesalahan mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut salah satunya yaitu, minimnya pengetahuan masyarakat, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan sosialisasi umum maupun pengetahuan agama, sehingga masyarakat masih ada yang menyeleweng dari aturan gadai yang benar sehingga membuat orang merasa dirugikan. Faktor lainnya yaitu rendahnya ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi gadai tersebut karena dipandang mudah.[9]

Bagi sebagian warga setempat mengungkapkan bahwa gadai sawah sering sekali dilakukan di desanya, jadi meskipun tidak sesuai dengan hukum Islam mereka bersikap biasa, tanpa menanggapi masalah yang terjadi.[10]

Dari pihak penggadai yang penulis wawancarai, menerangkan alasan mereka melakukan transaksi gadai yaitu dengan alasan yang berbeda-beda, seperti pernyataan Bapak Muhammad Slamet (35 tahun):

> *"Engkok toman megedih tang sabe de' tang beleh, teros pessenah juah e gebei modal adegeng bi' engko'. Tang sabe bi' engkok e pegedih 7juat. Pas teppa'eh akad juah engko' enjek tak ngibeh saksi palengan karo oreng se bedeh e dissah tok se nigguh. Ben tak ngangguy kwitansi, yang penting karo kepercayaan masing-masing. Ben pole engkok se megedih juah tadek jangka waktunah."*[11]

> "saya pernah menggadaikan sawah kepada kerabat saya, dan uangnya saya gunakan untuk modal usaha, saya mengadaikannya dengan harga 7juta. Pada saat saya akad, saya tidak membawa saksi hanya orang yang ada disana atau dirumah penerima gadai saja yang menyaksikan. Pada waktu transaksi tidak ada kwitansi, hanya dengan kepercayaan masing-masing. Saya menggadaikannya tidak ada jangka waktunya, jadi saya bisa kapan saja menebusnya."

---

[9] Asiri, *Wawancara,* Morabatoh 10 Mei 2015.
[10] Junaidi , Tokoh Masyarakat, *Wawancara,* Morbatoh 10 Mei 2015.
[11] Muhammad Slamet, Wawancara, Morbatoh 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Maryun (37 tahun):

> "saya menggadaikan sawah saya dengan luas ±1200m², saya menggadaikannya 10juta untuk biaya anak saya yang mau kuliah, yang membutuhkan biaya lumayan besar. Pada waktu saya melakukan transaksi, saya hanya berdua dengan orang yang akan menerima gadai, dan tidak ada perjanjian apa-apa. Sawah yang saya gadaikan itu digarap oleh penerima gadai dan hasilnya pun diambil olehnya. Memang sudah biasa didesa ini, siapapun yang menggadaikan sawah, maka sudah pasti sawah itu digarap oleh orang yang menrima gadai."[12]

Hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, mereka menerangkan alasan-alasan melakukan praktek tradisi gadai sawah yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates, yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibu Sutirah (40 tahun)

> *"Oreng se magedih sabenah, teros se olle ontongngah engghi oreng ngedi'in ka'dintoh. Seumpamanah hasilleh ka'dissa e beghi duwe', engghi kaulehmerasa rogi, soallah kauleh neremah gediyen ka'dissah kauleh ghi' magedih emasseh kauleh sareng anak-anak kauleh, teros argenah emas ka'dissah sabben taonnah ongghe teros. Ben pole hasilleh sabenah ka'dissah e ghebei ombelen kauleh se marengeh enjeman obeng."*[13]

> "Semua orang yang menggadaikan sawahnya, iya yang ngerasain hasilnya yaitu orang yang menerima gadai saja. Seumpama hasilnya dibagi dua, iya saya merasa dirugikan, karena saya menerima gadai itu dengan uang hasil dari saya menggadaikan emas-emas saya dan anak-anak saya, dan harga emas setiap tahunnya naik terus. Lagi pula hasil dari sawah itu dianggap sebagai upah saya memberi pinjaman."

[12] Maryun, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.
[13] Sutirah, *Wawancara*, Morbatoh 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Sudi (45 tahun):

"Gadai se bedeh neng disah ka'dintoh biasanah engghi tanpa sorat perjenjiyen, soallah e ka'dintoh saling partajeh ben soallah wes padeh kenal ka'dissah.[14]*"*

"Gadai yang ada di Desa Morbatoh ini biasanya tanpa adanya surat perjanjian, karena disini hanya berpegang pada saling percaya satu sama lain, dan karena sunah kenal sejak lama."

3. **Hak dan Kewajiban *Rāhin* di Desa Morbatoh**

   a. Hak *rāhin*

   - Menerima uang pinjaman,
   - Menrima kembali barang gadaian setelah dilunasi,

   b. Kewajiban *rāhin*

   - Melunasi dan menebus hutangnya.

4. **Hak dan Kewajiban *Murtahin* di Desa Morbatoh**

   a. Hak *murtahin*

   - Menerima barang gadaian
   - Mengelola dan mengambil manfaat atas barang gadaian
   - Penerima gadai berhak merima uang tebusan

   b. Kewajiban *murtahin*

   - Penerima gadai wajib menjaga barang gadaiannya sebelum ditebus
   - Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadaian setelah ditebus oleh penggadai.

[14] Wawancara, Bapak Sudi, pada tanggal 11 Mei.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Memanfaatkan barang gadai**

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa di Desa Morbatoh terdapat transaksi gadai yang ber-obyekkan sawah atau lahan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemanfaatan atas sawah yang dujadikan jaminan dalah sebagai berikut:

a. Mengelola dan mengambil manfaat atau hasilnya dari sawah tersebut.
b. Sawah yang dijadikan jaminan harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa diambil manfaatnya, seperti: jagung, kacang-kacangan dan lain-lainnya, yang mana rata-rata bisa ditanami 2-3x dalam setahun, dan hasilnya bisa disimpan atau dijual sebagai kebutuhan sehari-hari.
c. Sawah yang dijadikan jaminan adalah sawah yang masi produktif, agar bisa diambil manfaatnya.

Dalam suatu transaksi baik itu mengenai jual-beli, sewa-menyewa atau pinjam-meminjam dan transaksi lainnya mengenal syarat dan rukun sahnya suatu transaksi. Begitu juga perjanjian gadai syari'ah, dimana salah satunya adalah adanya dua pihak yang berakad. Baik dari pihak yang menggadaikan maupun yang menerima gadai harus ada kesepakatan yang lahir dari keduanya, dan tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Hasil dari semua informan yang sudah diwawancarai tersebut bahwa dalam melakukan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai kedua belah pihak bertemu secara langsung. Seperti pernyataan bapak Asiri (42 tahun):

> "*Kauleh terro magediyeh sabe, engghi kauleh langsung entar ka dalemmah pak sudi, kauleh mator jek arep nginjem obeng 10 jutah. Teros pak sudi nyanggupin. Sabeh kauleh bedeh e seddi'nah jembata sebelah dejeh.*"[15]
>
> "Saya hendak menggadaikansawah saya, iya saya langsung datang kerumah pak sudi dan bertemu dengannya, saya bilang kalau saya ingin meminjam uang 10 juta, tapi saya punya sawah untuk jaminannya. Dan pak sudi bersedia meminjamkan, saya bilang kalo sawah saya ada disebelah jembatan yang utara."

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Dhofir selaku penerima gadai. :

> *"Iyeh oreng-oreng se megediyeh entar ka roma kabbi atemmuh langsung, teros iyeh ekebele sabenah juah bedeh bun dimmah"*[16]
>
> "orang yang menggadaikan datang langsung kerumah terus bertemu secara langsung, iya mereka bilang letak sawahnya itu sebelah mana."

Dalam perjanjian gadai tersebut kedua belah pihak bertemu secara langsung kemudian mengadakan perjanjian gadai, di mana sawah sebagai jaminan tersebut sudah jelas lokasinya dan diketahui oleh penerima gadai. Hutang yang dijamin dengansawahtersebut adalah berupa uang dengan jumlah tertentu, dan disebutkan secara jelas pada saat akad. Ketika hal-hal tentang *marhūn* dan *marhūn bih,* kemudian *marhūn* dan *marhūn bih* tersebut diserahkan pada masing-masing pihak. Pada saat itu juga hak atas pengelolaan sawah jatuh ke tangan *murtahin.*

---

[15] Wawancara, Bapak Asiri, pada tanggal 11 Mei 2015
[16] Wawancara, Bapak Mohammad Dhofir, pada tanggal 11 mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika dikaitkan dengan rugi atau tidak bagi pihak penggadai terhadap sawah yang digadaikannya, hal tersebut seperti yang sampaikan oleh Bapak Maryun:

> *"iye mun ekocak rogi iyeh rogi, apah pole mun sampek on-taonan, sala westak bisa a garap sabe, deggi' ghi' mabelih pessenah. Tapeh iyeh de'remmah pole jiya le resikonah orengsemagedih. E dinnak lakar le de'iyeh, iyeh tapeh tak masalah. E gebei tanda sekalangkong"*[17]

> "kalo dihitung rugi iya rugi, apa lagi kalau sampai bertahun-tahun, sudah tidak bisa garap sawah, malah masi harus bayar hutang. Tapi itu sudah resiko buat orang yang menggadaikan. Disini memang sudah seperti itu, tapi tidak masalah, anggap saja sebagai tanda terima kasih."

[17] Wawancara, Bapak Maryun, pada tanggal 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id